



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
DALAM RANGKA PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi peran dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat, perlu ditunjang dengan biaya perjalanan dinas yang memadai;
- b. bahwa pemberian biaya perjalanan dinas tersebut untuk pemenuhan kebutuhan operasional biaya perjalanan dinas bagi APIP yang diberi tugas melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan yang telah ditetapkan dalam program kerja pengawasan tahunan dan kegiatan pengawasan lainnya, sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja dan menjaga integritas APIP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 74);
17. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 43);
18. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DALAM RANGKA PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

5. Organisasi Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP, adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten.
9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan ekonomis untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15. Kegiatan Pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
16. Tim Pengawasan adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat yang diberi surat penugasan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
17. Objek Pengawasan adalah Perangkat Daerah, desa, dan badan usaha milik daerah.
18. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pengawasan yang selanjutnya disebut Biaya Pengawasan adalah komponen biaya untuk perjalanan dinas dalam daerah bagi APIP dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan yang telah ditetapkan dalam program kerja pengawasan tahunan dan kegiatan pengawasan lainnya.
19. Hari Pengawasan adalah jumlah hari yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap 1 (satu) objek pemeriksaan.

20. Laporan Hasil Pengawasan adalah laporan yang dihasilkan setelah melaksanakan pemeriksaan berupa laporan tertulis yang berisi suatu kesimpulan yang diperoleh tentang informasi hal pokok yaitu hasil analisis atas pengujian bukti yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan.

BAB II

KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. profesional;
 - b. independen;
 - c. objektif;
 - d. tidak tumpang tindih antar-APIP; dan
 - e. berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

Pasal 3

- (1) Pengawasan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. audit;
 - b. monitoring;
 - c. reviu;
 - d. evaluasi; dan
 - e. penanganan pengaduan masyarakat.

Pasal 4

Inspektorat selaku APIP bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 5

Jenis, objek, dan jadwal pengawasan dilaksanakan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TIM PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dibentuk Tim Pengawasan.

- (2) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. pembantu penanggung jawab;
 - c. pengendali teknis;
 - d. ketua tim; dan
 - e. anggota tim.
- (3) Tim pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah Inspektur.
- (2) Pembantu Penanggunjawab dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah pejabat struktural eselon III dan/atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan Inspektorat.
- (3) Pengendali Teknis dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c adalah pejabat struktural eselon III, pejabat fungsional yang setara dengan pejabat struktural ekselon III dan/atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan Inspektorat.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d adalah pejabat fungsional Muda dan/atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan Inspektorat.
- (5) Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, adalah pejabat fungsional muda, pejabat fungsional pertama dan/atau Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah/Staf di lingkungan Inspektorat.

BAB IV

HARI PENUGASAN

Pasal 8

Hari Penugasan merupakan hari yang digunakan APIP dalam melaksanakan pengawasan internalnya.

Pasal 9

Perhitungan hari penugasan audit berkala dan audit kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Hari Penugasan menurut Surat Tugas diperkirakan 11 (sebelas) hari kerja yang terdiri dari 2 (dua) hari persiapan, 7 (tujuh) hari pekerjaan lapangan, dan 2 (dua) hari pelaporan;
- b. Hari Penugasan untuk kegiatan pengawasan lainnya besarnya ditetapkan minimal 30 % dari jumlah Hari Penugasan untuk kegiatan audit.
- c. Hari Penugasan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud huruf b termasuk Hari Penugasan untuk kegiatan Pengembangan Profesi.

BAB V

PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN

Pasal 10

Petunjuk Teknis Pengawasan Inspektorat adalah pedoman kerja bagi APIP dalam melakukan kegiatan pengawasan pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkup pemerintah daerah dan Pemerintah Tiyuh di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 antara lain meliputi :

- a. pelaksanaan pengawaan bidang kepegawaian;
- b. pelaksanaan pengawaan bidang keuangan;
- c. pelaksanaan pengawaan bidang pengadaan barang dan jasa; dan
- d. pelaksanaan pengawasan bidang tugas pokok dan fungsi.

BAB VI

BIAYA PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan kepada Tim Pengawasan diberikan biaya pengawasan.
- (2) Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tim Pengawasan untuk setiap objek yang diperiksa sesuai dengan jumlah Hari Pemeriksaan.

Pasal 13

Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan biaya per-satuan hari pemeriksaan yang ditetapkan berdasarkan jabatan dalam Tim Pengawasan.

Pasal 14

- (1) Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari komponen:
 - a. uang harian;
 - b. uang transport; dan
 - c. uang penginapan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari komponen:
 - a. uang saku; dan
 - b. uang makan.

Pasal 15

Besaran uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab sebesar Rp. 350.000,-/hari;
- b. pembantu penanggung jawab sebesar Rp. 275.000,-/ hari;
- c. pengendali Teknis sebesar Rp. 250.000,-/hari;
- d. ketua Tim sebesar Rp. 225.000,-/hari; dan
- e. anggota sebesar Rp. 200.000,-/hari;

Pasal 16

Besaran uang harian Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, sudah termasuk uang representasi di dalamnya.

Pasal 17

Uang transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. biaya transport sebesar Rp. 150.000,- untuk roda 4 (empat) dan Rp. 50.000,- untuk roda 2 (dua); dan
- b. diberikan terhadap 1 (satu) orang atau lebih dengan tempat tujuan yang sama.

Pasal 18

Uang penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah biaya penginapan sebesar biaya riil (*at cost*) dengan batas maksimal 350.000,- per malam;
- b. diberikan terhadap 1 (satu) orang atau lebih dengan tempat tujuan yang sama;
- c. bukti penggunaan uang berupa bukti riil pengeluaran; dan
- d. apabila tidak dapat menunjukkan bukti riil atas pengeluaran biaya penginapan, maka biaya tersebut akan diganti sebesar 30% dari total biaya yang dikeluarkan.

BAB VII

PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN BIAYA PENGAWASAN

Pasal 19

Biaya Pengawasan dibayarkan kepada Tim Pengawasan setelah masa pengawasan selesai dengan perhitungan jumlah Hari Pemeriksaan dikalikan Biaya Pengawasan.

Pasal 20

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Surat Penugasan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pada waktu yang bersamaan, maka Biaya Pengawasan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya Pengawasan tidak dibayarkan ganda;
- b. setiap penugasan hanya dibayarkan 1 (satu) kali Biaya Pengawasan;
- c. apabila masa penugasan surat penugasan pertama dan surat penugasan lainnya berbarengan, maka Biaya Pengawasan dipilih yang paling besar; dan
- d. apabila masa penugasan dari Surat Penugasan pertama bersambung dengan Surat Penugasan lainnya, maka Biaya Pengawasan dibayarkan sebanyak jumlah hari pemeriksaan mulai dari masa penugasan surat penugasan pertama sampai dengan surat penugasan berikutnya.

Pasal 21

- (1) Pemotongan Biaya Pengawasan dilakukan apabila dalam masa penugasan pengawasan terdapat personal Tim Pengawasan yang tidak dapat melaksanakan tugas dikarenakan sakit, izin, cuti, atau tanpa keterangan.
- (2) Pemotongan Biaya Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar jumlah hari tidak melaksanakan tugas dikalikan Biaya Pengawasan.

Pasal 22

Apabila dalam masa penugasan terdapat personil Tim Pengawasan yang diberikan tugas lain oleh pimpinan di luar tugas pengawasan, maka pembayaran Biaya Pengawasan dipotong sebesar jumlah hari tidak melaksanakan tugas dikalikan Biaya Pengawasan.

BAB VIII

TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 23

- (1) Tim Pengawasan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan surat penugasan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat tugas dan kartu penugasan.

Pasal 24

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas bagi penanggung jawab yaitu Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan menandatangani surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penandatanganan surat tugas dilakukan oleh Wakil Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan menandatangani surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penandatanganan surat tugas dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 25

Pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas bagi pembantu penanggung jawab, pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim yaitu Inspektur.

Pasal 26

Bukti pertanggungjawaban belanja atas biaya pengawasan yaitu:

- a. surat penugasan;
- b. visum surat perintah perjalanan dinas;
- c. program kerja audit;
- d. ikhtisar kertas kerja; dan
- e. Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 27

Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada 26 wajib disampaikan oleh tim pemeriksa kepada Bupati dan ditembuskan kepada pejabat/instansi terkait paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya pemeriksaan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengumpulan informasi, data, atau keterangan lainnya terkait dengan tugas pengawasan yang sedang dilakukan, Tim Pengawasan dapat melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.
- (2) Biaya perjalanan dinas ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan standar biaya dan standar satuan harga yang berlaku.

Pasal 29

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Inspektorat yang melaksanakan tugas kedinasan di luar tugas pengawasan berpedoman pada ketentuan standar biaya dan standar satuan harga yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 11 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 3
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyon Nur, S.Sos., M.IP
Pembina

NIP. 19770409200212 1 008